

Nomor: 10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 01 TAHUN 1976
TENTANG
R U M A H - S A K I T

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang: Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rumah Sakit Umum yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1964 perlu ditinjau dan diatur kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan serta kebutuhan.

Mengingat: 1. Undang-Undang no. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang no. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang no. 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RUMAH-SAKIT.-

BAB. I.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kepala Rumah Sakit : Dokter yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen untuk mengepalai Rumah Sakit.
- d. Rumah Sakit : Suatu tempat yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk merawat dan mengobati orang-orang sakit dengan perawatan pasien - dalam.
- e. Perawatan : pengobatan biasa, pengobatan oleh Dokter ahli (spesialis), pengobatan kebidanan, pemakaian alat-alat (utensili), perawatan oleh pegawai-pegawai perawat.
- f. Pemondokan : pemondokan, pemberian makan, pencucian pakaian.
- g. Perintis Kemerdekaan : mereka yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah no. 39 Tahun 1958.
- h. Veteran Perjuangan Kemerdekaan : mereka yang dimaksud dalam Undang-Undang no. 75 Tahun 1957.
- i. Anggota Dewan : anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- j. Peserta Asuransi Kesehatan : pegawai Negeri/Daerah, penerima pensiun Negeri/Daerah, penerima Pensiun-janda Negeri/Daerah, penerima Pensiun Yatim-Piatu Negeri/Daerah yang menjadi peserta Dana Asuransi Kesehatan Pegawai.
- k. Anggota Angkatan Bersenjata : anggota Angkatan Darat/Kaut/Udara dan Kepolisian.
- l. Penderita Kehakinan : nara-pidana atau mereka yang berstatus tahanan yang harus di-obati.
- m. Golongan tidak mampu : a. mereka yang sama sekali tidak mampu membayar bea-ya pemondokan dan harga obat-obat, dibuktikan dengan sebuah surat-keterangan dari yang berwenang.
b. mereka yang diasuh Panti/Rumah Yatim-piatu, badan-badan anal/sosial yang diselenggarakan oleh Negara/Swasta, dibuktikan dengan sebuah keterangan yang dibuat oleh Pengurus Panti/Rumah/Badan dimaksud.
- n. Umum : mereka yang tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut hurug g sampai dengan m.

2. Anggota keluarga:

- a. isteri/isteri-isteri atau suami yang sah.
- b. anak-anak sah, anak-anak yang disahkan menurut hukum, anak-anak angkat, anak anak tiri, kesemuanya yang belum pernah kawin, belum berumur 18 tahun dan masih menjadi tanggungan Kepala Keluarga.

3. Kartu Tanda Pengenal:

Selain Tanda Pengenal peserta Asuransi Kesehatan, juga Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, khusus untuk keperluan berobat bagi:

- a. Perintis Kemerdekaan;
- b. Veteran Pejuang Kemerdekaan;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen beserta keluarganya.

4. Surat-Keterangan:

- a. sehelai surat yang dikeluarkan/dibuat oleh Instansi Kehakiman/Kejaksaan/Ke-polisian untuk keperluan pengobatan penderita Kehakiman.
- b. sehelai surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat yang bersangkutan untuk keperluan pengobatan mereka yang tidak mampu.
- c. sehelai surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Panti/Rumah Yatim-Piatu, Badan-badan amal/sosial baik Negara maupun Swasta, untuk keperluan pengobatan seorang yang diasuh dalam Panti/Rumah, badan-badan amal/sosial tersebut.

BAB. II.

PERAWATAN DAN PEMONDOKAN.

Bagian Pertama
Penentuan mondok.

Pasal 2.

Kepala Rumah Sakit menentukan apakah seseorang penderita perlu dirawat dan mondok dalam Rumah Sakit.

Bagian kedua.

Penyerahan Kartu Tanda Pengenal, surat-keterangan.

Pasal 3

Seseorang yang akan dirawat dan mondok, dia atau keluarganya/penanggung-jawabnya diharuskan menyerahkan kepada Rumah Sakit:

1. Perintis Kemerdekaan, Veteran Pejuang Kemerdekaan, Anggota Dewan, Peserta Asuransi Kesehatan: Kartu Tanda Pengenal,
2. Penderita Kehakiman dan golongan tidak mampu:
3. Anggota Angkatan Bersenjata:
 - a. Buku dinas.
 - b. surat dari Komandan yang menyebutkan bahwa apabila penderita dirawat dalam Rumah Sakit Tentara ia berhak dirawat dalam kelas berapa.
4. Semua golongan:
Keterangan/riwayat penyakit (jika ada) yang diberikan oleh dokter yang mengobati.

Bagian ketiga.

Titipan biaya pemondokan.

Pasal 4.

- (1) Seorang penderita yang akan mondok, harus menitipkan sejumlah uang kepada Tata-usaha Rumah Sakit untuk sepuluh hari pemondokan.
- (2) Dalam keadaan memaksa, Kepala Rumah Sakit dapat menyimpang dari ketentuan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 5.

Apabila perawatan seseorang penderita akan dilanjutkan, yang bersangkutan atau keluarganya/penanggung-jawabnya harus menitipkan lagi sejumlah uang kepada Tata-usaha Rumah Sakit untuk sepuluh hari pemondokan berikutnya.

Pasal 6.

- (1) Apabila ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi, Kepala Rumah Sakit berhak:
 - a. mengeluarkan penderita dari Rumah Sakit jika keadaan penyakitnya mengizinkan;
 - b. memindahkan penderita ke kelas untuk golongan tidak mampu, jika pengeluaran penderita dari Rumah Sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan berhubungan dengan keadaan penyakitnya.
- (2) Keputusan Kepala Rumah Sakit yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini segera dan tepat pada waktunya diberitahukan kepada keluarga penderita/penanggung-jawabnya.

Pasal 7.

- (1) Apabila seorang penderita dikeluarkan atau meninggal dunia, Tata-usaha Rumah Sakit membuat suatu perhitungan penutup dan kelebihan pembayaran dikembalikan kepada yang bersangkutan/keluarganya.
- (2) Apabila seorang penderita dikeluarkan karena mengabaikan dalam pembayaran, mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran itu tetap diharuskan melunasi hutang biaya pemondokan.

Bagian keempat.
Harta benda penderita.

Pasal 8.

Penderita yang mondok di Rumah Sakit tidak diperbolehkan membawa uang, korek api, benda-benda berharga, benda-benda tajam atau benda-benda lain yang dapat menimbulkan bahaya.

Bagian kelima.
Bingkisan, surat - surat.

Pasal 9.

- (1) Bingkisan dan surat-surat untuk penderita yang dikirim lewat Pos, harus dibubuhi perangko yang cukup dan disampaikan dengan perantaraan Kepala Rumah Sakit.
- (2) Kepala Rumah Sakit, setelah memeriksa isi bingkisan atau surat-surat dimaksud, mempertimbangkan apakah kiriman itu boleh diterimakan kepada penderita mengingat keadaan penyakitnya.
- (3) Makanan atau barang-barang seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak boleh dikirimkan.
- (4) Apabila kiriman itu tidak boleh diterimakan kepada penderita, kiriman itu disimpan.

Bagian keenam.
Saat menengok.

Pasal 10.

Saat dan kesempatan untuk menengok orang-orang sakit ditentukan oleh Kepala Rumah Sakit.

Bagian ketujuh.
Permintaan keterangan keadaan.

Pasal 11.

Permintaan untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan seorang penderita dapat diajukan dengan tertulis/surat yang dibubuhi perangko yang cukup kepada Kepala Rumah Sakit dengan menyebutkan apa hubungan penderita dengan yang mengajukan permintaan.

Bagian kedelapan.
Penderita yang meninggal dunia dan penguburannya.

Pasal 12.

Apabila seorang penderita meninggal dunia, Kepala Rumah Sakit harus memberitahukan hal itu kepada keluarga/penanggung jawabnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 13.

- (1) Penguburan penderita yang meninggal dunia dan tidak diambil oleh keluarga/penanggung jawabnya diatur oleh Kepala Rumah Sakit dengan mengingat/memurut agamanya.
- (2) Ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, beayanya:
 - a. untuk penderita yang telah membayar biaya pemondokan, biaya penguburannya dibebankan atas harta peninggalannya atau kepada keluarga/penanggung jawabnya.
 - b. untuk penderita yang tidak mampu biaya penguburannya dibebankan kepada Rumah Sakit.
 - c. untuk penderita kehakiman, biaya penguburannya dibebankan kepada Instansi Kehakiman/Kojaksanaan/Kepolisian.
- (3) Apabila dikhendaki, keluarga atau penanggung jawabnya dapat diijinkan mengatur penguburan seorang penderita yang meninggal dunia asal tidak akan memperlambat jenazah itu.

Bagian kesembilan.
Jenazah yang dibawa masuk.

- (1) Jenazah yang dibawa masuk oleh pihak kepolisian, Kejaksaan atau Kehakiman serta oleh umum, untuk sementara harus disimpan di Rumah Sakit guna diadakan penyelidikan seperlunya dan atau dibuatkan Visum et Repertum.
- (2) Sarat dan ketentuan mengenai pembuatan Visum et Repertum akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Penguburan jenazah-jenazah itu akan diatur oleh Kepala Rumah Sakit, sedangkan:
 - a. biaya penguburan dipikul oleh keluarga atau penanggung jawabnya jika mereka sanggup memikulnya;
 - b. biaya penguburan dipikul oleh Rumah Sakit jika mereka yang dimaksud sub a tidak sanggup memikulnya;
 - c. biaya penguburan dipikul oleh Departemen Kehakiman/Kejaksaan/Kepolisian jika yang dimaksud dalam sub a tidak sanggup membeayainya dan jika jenazah-jenazah itu dibawa oleh instansi Departemen Kehakiman/Kejaksaan/Kepolisian
- (4) Ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini, untuk penderita - penderita yang meninggal dunia juga berlaku untuk jenazah-jenazah yang dibawa masuk.

BAB. III. PEMBAGIAN KELAS.

Pasal 15.

Mengingat akan akomodasinya di Rumah Sakit diadakan kelas-kelas:

Kelas Teladan
Kelas II
Kelas III
Kelas IV

BAB. IV. PENENTUAN KELAS PERAWATAN.

Bagian pertama.
Untuk golongan umum.

Pasal 16.

Penderita dari golongan umum dirawat dalam kelas yang dikohendaki selama ada tempat yang luang.

Bagian kedua.
Untuk Perintis Kemerdekaan.

Pasal 17.

- (1) Perintis Kemerdekaan dan atau keluarganya berhak mendapat perawatan dalam Kelas Teladan.
- (2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalam kelas tersebut pada ayat (1) pasal ini, mereka akan dirawat dalam kelas yang lebih rendah.

Bagian ketiga.
Untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan.

Pasal 18.

- (1) Veteran Pejuang Kemerdekaan dan atau keluarganya berhak mendapat perawatan dalam kelas II.
- (2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalam kelas tersebut pada ayat (1) pasal ini, mereka akan dirawat dalam kelas yang lebih rendah.

Bagian keempat.
Untuk Anggota Dewan

Pasal 19.

- (1) Anggota Dewan dan atau keluarganya berhak mendapat perawatan dalam kelas Teladan.
- (2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalam kelas tersebut pada ayat (1) pasal ini, mereka akan dirawat dalam kelas yang lebih rendah.

Bagian kelima.
Untuk peserta Asuransi Kesehatan.

Pasal 20.

- (1) Peserta Asuransi Kesehatan dan atau keluarganya dirawat dalam kelas yang ditentukan oleh Dana Asuransi Kesehatan Pegawai.
- (2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalam kelas tersebut pada ayat (1) pasal ini, mereka akan dirawat dalam kelas yang lebih rendah.

Bagian keenam.

Untuk anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 21.

- (1) Anggota Angkatan Bersenjata dan atau keluarganya, apabila ditempat tinggalnya tidak ada Rumah Sakit Tentara dapat dirawat dalam Rumah Sakit dan dirawat dalam kelas sesuai dengan pernyataan Komandannya sebagai dimaksud dalam pasal 3 angka 3 sub b Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalam kelas yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan dirawat dalam kelas yang lebih rendah.
- (3) Semua peraturan Rumah Sakit berlaku terhadap mereka.

Bagian ketujuh.

Untuk penderita Kohakiman.

Pasal 22.

- (1) Penderita Kohakiman dirawat dalam kelas IV.
- (2) Penjagaan terhadap penderita Kohakiman diurus oleh Instansi Kohakiman/Kojaksaan/Kepolisian setelah berunding dengan Kepala Rumah Sakit.

Bagian kedelapan.

Untuk golongan tidak mampu.

Pasal 23.

Penderita yang tidak mampu, dirawat dalam kelas IV.

BAB. V.

TARIP BEAYA PEMONDOKAN DAN VISUM ET REPERTUM.

Bagian pertama.

Untuk umum.

Pasal 24.

- (1) Kepada setiap orang penderita yang mondok dikenakan biaya pemondokan, masing-masing untuk:
 - a. kelas Toladan sehari semalam Rp. 750,--
 - b. kelas II sehari semalam Rp. 500,--
 - c. kelas III sehari semalam Rp. 300,--
 - d. kelas IV sehari semalam Rp. 250,--
- (2) Untuk menghitung jumlah hari mondok, hari waktu keluar dihitung penuh sedangkan hari waktu masuk tidak dihitung.
- (3) Dalam biaya pemondokan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (6) pasal ini, tidak termasuk harga obat-obat, biaya pemeriksaan laboratorium, pemakaian alat-alat pembalut.
- (4) Dalam hal seseorang setelah mondok beberapa waktu, kemudian ternyata bahwa ia atau keluarganya/penanggung-jawabnya tidak sanggup lagi membayar biaya pemondokan untuk kelas dimana dia dirawat, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Rumah Sakit agar penderita dipindah ke kelas yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Untuk mendapatkan Visum et Repertum dikenakan biaya:
 - a. Visum et Repertum luar Rp. 500,--
 - b. Visum et Repertum dalam Rp. 2.000,--
- (6) Dalam keadaan darurat/memaksa dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menurunkan atau menaikkan ketentuan tarif pada ayat (1) pasal ini, setinggi-tingginya dengan 25 (duapuluhlima) persen yang hanya boleh diberlakukan mulai pada tanggal 1 Januari atau 1 Juli.

Bagian kedua.

Untuk Perintis Kemerdekaan,

Veteran Pejuang Kemerdekaan, Anggota Dewan.

Pasal 25.

- (1) Perintis Kemerdekaan, Veteran Pejuang Kemerdekaan, Anggota Dewan dan atau ang

gota keluarganya yang dirawat dan mondok dalam kelas yang masing-masing ditentukan dalam pasal 17,18,19 Peraturan Daerah ini, dibebaskan dari pembayaran biaya pemondokan.

- (2) Pembebasan dari pembayaran sebagai yang disebut pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan yang menghondaki dirawat dan mondok pada kelas yang lebih tinggi, mereka diberlakukan sebagai penderita dari golongan umum dan harus membayar lagi sendiri selisih antara tarip kelas II dan kelas yang lebih tinggi.

Bagian ketiga.

Untuk peserta Asuransi Kesehatan.

Pasal 26.

Peserta Asuransi Kesehatan dan anggota keluarganya dikenakan pembayaran biaya pemondokan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Dana Asuransi Kesehatan.

Bagian keempat.

Untuk Angkatan Bersenjata.

Pasal 27.

Anggota Angkatan Bersenjata dan atau anggota keluarganya membayar biaya pemondokan menurut tarip yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Bagian kelima.

Untuk penderita Kehakiman.

Pasal 28.

- (1) Untuk penderita Kehakiman yang dirawat dan mondok di Rumah Sakit, Departemen Kehakiman/Kejaksaan/Kepolisian membayar biaya pemondokan untuk kelas IV.
- (2) Mereka yang berstatus tahanan atas permintaan yang bersangkutan atau keluarganya dapat mondok dalam kelas yang lebih tinggi asal ada tempat yang luang.
- (3) Dalam hal yang tersebut pada ayat (2) pasal ini, mereka diberlakukan sebagai penderita dari golongan umum dan harus membayar lagi sendiri selisih antara tarip kelas IV dan kelas yang lebih tinggi.

Bagian keenam.

Untuk golongan tidak mampu.

Pasal 29.

- (1) Penderita dari golongan tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran biaya pemondokan.
- (2) Pembebasan dari kewajiban pembayaran biaya pemondokan tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat-keterangan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub m Peraturan Daerah ini.

BAB VII

HARGA OBAT-OBAT, OBAT SUNTEK, PEMERIKSAAN LABORATORIUM, PEMAKAIAN ALAT-ALAT PEMBALUT.

Pasal 30.

- (1) Harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan, biaya pemeriksaan laboratorium, pemakaian alat-alat pembalut akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Perintis Kemerdekaan, Veteran Pejuang Kemerdekaan, Anggota Dewan beserta anggota keluarganya, begitu pula golongan tidak mampu dibebaskan dari pembayaran harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan, biaya pemeriksaan laboratorium, pemakaian alat-alat pembalut.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit tidak dapat melayani obat tertentu atau tidak dapat mengadakan pemeriksaan laboratorium, Rumah Sakit dapat memberikan petunjuk pembelian obat diluar atau pemeriksaan laboratorium ditempat lain dan semua biaya dipikul oleh yang bersangkutan.

BAB VII.

PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE/JENAZAH.

Pasal 31.

Tarif penggunaan mobil ambulance/jenazah akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB.VIII.

MENU MAKANAN, MAKANAN PANTANGAN.

Pasal 32.

Menu makanan pokok untuk semua kelas ditetapkan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 33.

Makanan pantangan (diet) hanya diberikan atas perintah Kepala Rumah Sakit.

BAB.IX.

L A I N - L A I N .

Pasal 34.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB X.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 35.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "RUMAH SAKIT Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 9 Oktober 1964 tentang Rumah Sakit Umum sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 Agustus 1971 diundangkan tanggal 15 Nopember 1973 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1973 No. 190.-

Kebumen, 19 Juni 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN,

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Disahkan dengan keputusan Gub.Kep.Daerah Jawa Tengah tgl.29-10-76
No: Huk.45/P/1976.

Di undangkan pada tgl.9-11-1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kab.
Kebumen Tahun 1976 Seri B No.7.

-----: P E N J E L A S A N : -----

I. U M U M :

Bahwa bidang-kesehatan dan Rumah Sakit khususnya adalah merupakan usaha yang berfungsi sosial.

Prinsip otonomi adalah nyata (riil) dan bertanggungjawab dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka didalam mengelola/mengurus Rumah Sakit, ditempuhlah kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga antara pengeluaran dan penerimaan terdapat keseimbangan, namun tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Bogitu pula sebagai penghargaan atas jasa/mengingat akan kedudukan serta mengingat akan kemampuan, kepada golongan-golongan tertentu diberikan pelayanan dengan cuma-cuma.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 11 s/d 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : pemberitahuan kepada keluarganya/penanggungjawabnya dalam waktu singkat dimasud agar Rumah Sakit mendapat kepastian penyelesaian penguburan jenazahnya.

Pasal 13 s/d 23: cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) s/d (5) : cukup jelas.

Pasal 24 ayat (6): Ayat (6) pasal ini dimaksudkan apabila sewaktu-waktu keadaan harga makanan berubah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dapat mengadakan penyesuaian biaya pemondokan.